



PUTUSAN
Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sutrisno Alias Sutris;**
Tempat Lahir : Binjai Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 20 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Sei Rampah Kiri Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Kilang Padi Tani Makmur;
Pendidikan : Kelas 6 SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses perseidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 399/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 1 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 399/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 17 September 2019 tentang pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, tanggal 20 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Sutris dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrisno Alias Sutris dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit baterai moibl 12 volt Merk GS dan Inoce;Dikembalikan kepada Saksi Acioh Alias Acek atau Kilang Padi Tani Makmur;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno warna hitam tanpa plat;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-154/Eoh.2/S.Rph/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019 sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Sutrisno Alias Sutris bersama-sama dengan, Agus (DPO) pada hari Minggu pada bulan Mei s/d Juni sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada Tahun 2019, bertempat di gudang Kilang Padi Tani Makmur yang terletak di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 2 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu sekira jam 04.00 WIB Terdakwa Sutrisno Alias Sutris pulang mengantar beras dari langka payung selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Agus (DPO) menemani Terdakwa mencuci mobil truk didalam Gudang padi Tani Makmur, selanjutnya Terdakwa bersama Agus masuk ke Kilang padi dan mencuci mobil truk pada saat itu Saksi Acioh Alias Acek berada didalam rumah (termasuk didalam areal kilang padi), kemudian Terdakwa melihat Agus (DPO) berjalan menuju gudang yang ada didalam kilang padi, beberapa saat kemudian Agus (DPO) kembali lagi ketempat cucian mobil (masih dalam areal Kilang padi) menemui Terdakwa, dan saat itu Agus mengajak Terdakwa dengan mengatakan “bang main baterai yok”, lalu Terdakwa mengatakan “ah, takut”, kemudian Agus (DPO) pergi lagi menuju gudang yang ada didalam areal kilang padi, Terdakwa menjaga atau melihat situasi didalam areal Kilang padi, karena didalam Kilang padi tersebut ada Saksi Acioh Alias Acek yang tinggal atau tidur didalam areal Kilang padi yang khusus dibuatkan rumah tempat tinggal, beberapa saat kemudian Agus (DPO) datang lagi menemui Terdakwa dan mengatakan lagi “baterainya sudah diluar”, lalu Terdakwa mengatakan “berapa kau ambil” lalu Agus (DPO) menjawab “4 (empat) biji”. Selanjutnya Terdakwa bersama Agus (DPO) keluar dari dalam kilang padi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario techno warna hitam tanpa Plat milik Terdakwa berboncengan dan menuju tempat baterai yang telah dikeluarkan Agus dari dalam gudang melalui tembok kilang padi, lalu 4 (empat) buah baterai tersebut Terdakwa bawa langsung ketukang botot yang ada didekat pintul tol rampah untuk dijual, namun tukang botot tidak mau membeli baterai yang Terdakwa bersama Agus (DPO) bawa sebanyak 4 (empat) buah tersebut, kemudian baterai Terdakwa dan Agus (DPO) bawa pulang dan disimpan dirumah Agus (DPO) selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Agus membawa 4 (empat)

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 3 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah baterai dimaksud ke arah Firdaus untuk dijual dan setelah di Desa firdaus, lalu Terdakwa dan Agus (DPO) menjual baterai tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali nama dan identitasnya dan waktu itu Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa harga keempat baterai tersebut terjual, dan setelah terjual Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan Agus kepada saya dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan Agus (DPO) pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Acioh Alias Acek memulai pekerjaan Saksi mau menyiram tanaman kemudian Saksi membuka gudang untuk mengambil selang, pada saat membuka gudang mengambil selang, melihat didalam gudang barang-barang berserakan dan melihat baterai mobil yang sebelumnya disimpan didalam gudang sudah tidak ada lagi berada ditempatnya, kemudian Saksi melaporkannya atau memberitahukannya kepada Saksi Evin Alias Pahai, selanjutnya Saksi Acioh Alias Acek bersama Saksi Evin Alias Pahai kembali lagi ke gudang dan melihat, dan setelah melihat gudang ternyata engsel pintu atau kunci pintu gudang sudah longgar murnya dan ada bekas goresan (bekas membuka sekrup dengan cara paksa). Lalu Saksi Evin Alias Pahai melaporkan kejadian terbut kepada pemilik Kilang Padi Tani Makmur selanjutnya Saksi Evin Alias Pahai melaporkan ke Polsek Firdaus;
- Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 10.00 WIB, Saksi Erwin Sarief, SH (Anggota Polsek Firdaus) ditelpon oleh pemilik kilang padi tani makmur dan menyuruh Saksi Erwin Sarief, SH untuk datang ke kilang padi tani makmur dan setelah Saksi Saksi Erwin Sarief, SH tiba di kilang padi tani makmur, lalu bertemu dengan pemilik Kilang Padi Tani Makmur dan memberitahukan baterai mobil yang ada didalam gudang hilang dicuri, selanjutnya Saksi Erwin Sarief, SH mengatakan atau bertanya kepada pemilik kilang padi, siapa karyawan yang tidak masuk bekerja dan tidak ada memberitahukan, lalu pemilik kilang padi mengatakan jika karyawan kilang yang tidak bekerja lagi adalah Agus (DPO), lalu Saksi Erwin Sarief, SH mengatakan agar menghubungi Agus (DPO) dan dihubungi melalui HP, pada saat itu suara HP dibesarkan atau dilespekerkan, sehingga Saksi Saksi Erwin Sarief, SH juga dapat mendengar pembicaraan antara Agus (DPO) dengan pemilik kilang padi dan setelah ditanyakan kepada Agus (DPO) kenapa tidak bekerja lagi,

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 4 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Agus (DPO) menjawab sudah dapat pekerjaan yaitu menjadi kernet truk (truk ekspedisi), lalu pemilik kilang padi mengatakan jika baterai mobil yang ada didalam gudang hilang, dan Agus (DPO) mengatakan jika yang mencurinya adalah Anto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Nanang (DPO), setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi Erwin Sarief, SH menemui Anto dan menginterogasi Anto, dan setelah Anto Saksi Erwin Sarief, SH interogasi Anto mengatakan jika yang mengambil baterai mobil tersebut bukan dirinya saja melainkan Agus (DPO) dan juga Terdakwa Sutrisno Alias Sutris. Selanjutnya Saksi Erwin Sarief, SH kembali lagi ke Kilang padi Tani makmur dan mengatakan kepada pemilik kilang padi tani makmur agar memanggil Terdakwa. Setelah Terdakwa dipanggil dan dibawa ke kantor kilang padi tani makmur, lalu Saksi Erwin Sarief, SH menginterogasi Terdakwa dengan mengatakan apakah dirinya merasa ada melakukan kesalahan, lalu Terdakwa pun langsung meminta maaf dan mengatakan benar dirinya yang mengambil baterai mobil dimaksud dari dalam gudang bersama Agus (DPO), selanjutnya Saksi Erwin Sarief, SH membawa Sutris ke Polsek Firdaus dan setelah sampai di Polsek Firdaus, kemudian membawa Sutris untuk mencari baterai mobil yang telah diambilnya, dan saat itu Sutris mengatakan jika yang menjual baterai mobil tersebut adalah Agus (DPO), sedangkan Terdakwa tidak kenal terhadap pembeli baterai mobil tersebut namun Terdakwa hanya mengetahui jika baterai mobil tersebut dijual diarah Firdaus, kemudian Saksi Erwin Sarief, SH membawa Terdakwa ke Desa Firdaus dan setelah melakukan pencarian di Desa Firdaus akhirnya menemukan 2 (dua) unit baterai mobil merk GS dan Incoe di rumah warga yang mana pada saat itu yang ada di rumah adalah orang tua Terdakwa, sehingga kedua unit baterai mobil tersebut diamankan guna dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa Sutrisno Alias Sutris secara bersama-sama dengan Agus (DPO) mengambil 4 (empat) buah baterai mobil tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Acioh Alias Acek atau Kilang Padi Tani Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sutrisno Alias Sutris secara bersama-sama dengan Agus (DPO) Saksi Acioh Alias Acek atau Kilang Padi Tani Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 5 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Evin Alias Pahai, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Firdaus, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, Saksi Acioh memeriksa gudang di Kilang padi Tani Makmur dan saat memeriksa melihat jika kunci grendel atau engsel pintu sudah longgar atau rusak, lalu Saksi Acioh memeriksa kedalam gudang dan melihat jika baterai yang sebelumnya ada didalam gudang sudah hilang, kemudian Saksi Acioh memberitahukannya kepada Saksi, lalu Saksi bersama Saksi Acioh pergi memeriksa kembali kedalam gudang dan benar jika kunci grendel atau engsel pintu sudah longgar atau rusak dan baterai yang sebelumnya berjumlah 21 (dua puluh satu) unit sudah tidak ada lagi atau hilang dan tinggal 1 (satu) unit lagi, selanjutnya melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada toke dan akhirnya toke marah-marah ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri baterai mobil bekas pakai yang ada didalam gudang Kilang Padi Tani Makmur tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 10.30 WIB, Saksi melihat petugas Kepolisian yang dikenal bernama Saksi Erwin Sarief sudah berada di Kilang padi Tani Makmur menyelidiki kejadian pencurian tersebut yang saat itu Saksi juga melihat Terdakwa berada bersama Saksi Erwin Sarief, dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui mengambil baterai mobil dari dalam gudang Kilang Padi Tani Makmur bersama Agus sebanyak 4 (empat) unit, lalu Terdakwa juga mengatakan jika yang mengambil baterai mobil bekas tersebut masih ada lagi orang lain yaitu Saksi Harianto Alias Anto bersama Nanang, hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Harianto Alias Anto setelah Saksi Erwin Sarief bertemu dengan Saksi Harianto Alias Anto dan mengintrogasinya;
 - Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Firdaus, selanjutnya Saksi Erwin Sarief bersama petugas Kepolisian yang lain membawa Terdakwa untuk mencari baterai yang telah dicurinya dan dari hasil pencarian ditemukan 2 (dua) unit barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 6 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk GS dan 1 (satu) unit baterai merk Incoe, selanjutnya Saksi Erwin Sarief menemui atau menjemput Saksi Harianto Alias Anto, dan setelah jumpa dari Saksi Harianto Alias Anto juga ditemukan barang bukti 4 (empat) unit baterai yaitu 1 (satu) unit merk Yuasa, 1 (satu) unit merk Visca Power dan 2 (dua) unit merk GS, selanjutnya Saksi Harianto Alias Anto dan barang bukti dibawa serta diamankan ke kantor Polsek Firdaus guna diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa mengambil baterai mobil yang bekas pakai bermacam merk diantaranya merk GS, merk Yuasa dan Merk Incoe sebanyak 20 (dua puluh) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Kilang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan memiliki pagar keliling terbuat dari batu dan bagian depan terdapat gerbang terbuat dari besi serta didalam areal kilang padi Tani Makmur ditunggu atau dijaga oleh karyawan yang bernama Saksi Acioh dan baterai yang dicuri berada didalam gudang (bangunan rumah yang terkunci) serta Saksi Acioh bertugas menjaga keseluruhan barang-barang yang ada didalam areal Kilang padi tani Makmur;
- Bahwa bahwa Kilang Padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, bekerja atau beroperasi dari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, dan jika hari Minggu Kilang padi tutup atau tidak beroperasi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kilang Padi Tani Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam kilang padi Tani Makmur kemudian mengambil barang berupa baterai mobil dari dalam gudang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Acioh Alias Acek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Fidaus, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, saat itu Saksi memulai pekerjaannya mau menyiram tanaman, lalu membuka gudang

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 7 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil selang, pada saat membuka gudang untuk mengambil selang, Saksi melihat didalam gudang barang-barang berserakan dan melihat baterai mobil yang sebelumnya disimpan didalam gudang sudah tidak ada lagi berada ditempatnya, sehingga Saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian, selanjutnya melaporkannya atau memberitahukannya kepada Saksi Pahai, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Pahai kembali lagi ke gudang dan melihat dari mana Terdakwa dapat masuk kedalam gudang, dan setelah mencekingnya ternyata engsel pintu atau kunci pintu gudang sudah longgar murniya dan ada bekas goresan (bekas membuka sekrup dengan cara paksa);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri baterai mobil bekas pakai yang ada didalam gudang Kilang Padi Tani Makmur tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 10.30 WIB, Saksi melihat petugas Kepolisian yang dikenal bernama Saksi Erwin Sarief sudah berada di Kilang padi Tani Makmur menyelidiki kejadian pencurian tersebut yang saat itu Saksi juga melihat Terdakwa berada bersama Saksi Erwin Sarief, dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui mengambil baterai mobil dari dalam gudang Kilang Padi Tani Makmur bersama Agus sebanyak 4 (empat) unit, lalu Terdakwa juga mengatakan jika yang mengambil baterai mobil bekas tersebut masih ada lagi orang lain yaitu Saksi Harianto Alias Anto bersama Nanang, hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Harianto Alias Anto setelah Saksi Erwin Sarief bertemu dengan Saksi Harianto Alias Anto dan mengintrogasinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Firdaus, selanjutnya Saksi Erwin Sarief bersama petugas Kepolisian yang lain membawa Terdakwa untuk mencari baterai yang telah dicurinya dan dari hasil pencarian ditemukan 2 (dua) unit barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai merk GS dan 1 (satu) unit baterai merk Incoe, selanjutnya Saksi Erwin Sarief menemui atau menjemput Saksi Harianto Alias Anto, dan setelah jumpa dari Saksi Harianto Alias Anto juga ditemukan barang bukti 4 (empat) unit baterai yaitu 1 (satu) unit merk Yuasa, 1 (satu) unit merk Visca Power dan 2 (dua) unit merk GS, selanjutnya Saksi Harianto Alias Anto dan barang bukti dibawa serta diamankan ke kantor Polsek Firdaus guna diproses secara hukum;

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 8 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil baterai mobil yang bekas pakai bermacam merk diantaranya merk GS, merk Yuasa dan Merk Incoe sebanyak 20 (dua puluh) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor atau karyawan di Kilang Padi Tani Makmur, yang mana Saksi disediakan Fasilitas rumah didalam areal kilang untuk tinggal atau tidur di Kilang Padi Tani Makmur tersebut;
- Bahwa terakhir kali Kilang padi Tani Makmur beroperasi atau buka pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019, selanjutnya libur menjelang hari raya dan masuk kembali pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kilang Padi Tani Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam kilang padi Tani Makmur kemudian mengambil barang berupa baterai mobil dari dalam gudang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Nario, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Fidaus, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 18.00 WIB, saat Saksi masuk jaga malam bertemu dengan Saksi Acioh Alias Acek kemudian Saksi Acioh Alias Acek mengatakan jika baterai mobil dari dalam gudang yang ada diareal kilang padi Tani Makmur hilang, kemudian Saksi dan Saksi Acioh Alias Acek mengecek gudang yang ada didalam areal kilang padi Tani Makmur, dan saat mengecek, tidak ada jendela, seng maupun bagian gudang yang rusak atau berlobang dan saat mengecek engsel pintu atau kunci gudang ternyata sudah longgar dan ada bekas goresan yang diyakini Terdakwa masuk melalui pintu dengan cara membuka mur engsel pintu gudang, kemudian memasang kembali namun tidak seperti sebelumnya (tidak ketat);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri baterai mobil bekas pakai yang ada didalam gudang Kilang Padi Tani Makmur tersebut ;

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 9 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 15.00 WIB, Saksi mendengar informasi dikampung bahwa Terdakwa yang mencuri baterai mobil sudah tertangkap dan yang didengar Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB pada hari yang sama, Saksi mendengar kabar lagi jika ada Terdakwa yang lain telah tertangkap yaitu Saksi Harianto Alias Anto, yang bekerja dikilang batu yang tidak jauh dari Kilang Padi Tani Makmur, yang mana menurut informasi Terdakwa mengambil baterai mobil bersama dengan kawannya Agus, sedangkan Saksi Harianto Alias Anto bersama dengan kawannya Nanang, namun Terdakwa dan Saksi Harianto Alias Anto yang tertangkap;
- Bahwa saat diinterogasi Saksi Harianto Alias Anto mengakui jika dirinya memang benar mencuri baterai mobil dari dalam gudang di kilang padi Tani Makmur dan Saksi Harianto Alias Anto mencuri baterai mobil sebanyak 4 (empat) buah bersama dengan Nanang, dan baterai tersebut sudah dijual Saksi Harianto Alias Anto dan Nanang kepada botot, namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi Harianto Alias Anto menjualnya, sedangkan Terdakwa mencuri baterai bersama dengan Agus sebanyak 4 (empat) buah baterai mobil, dan setelah Terdakwa ditangkap darinya ditemukan 2 (dua) buah baterai mobil dan saat ini Terdakwa dan Saksi Harianto Alias Anto sedang diproses hukum di Polsek Firdaus;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai mobil yang bekas pakai bermacam merk diantaranya merk GS, merk Yuasa dan Merk Incoe sebanyak 20 (dua puluh) unit;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih bekerja di Kilang padi Tani Makmur dan Saksi Harianto Alias Anto bekerja di kilang batu yang tidak jauh dari Kilang padi Tani Makmur, sedangkan Nanang tidak bekerja dan karena mendengar informasi sehingga Nanang sempat melarikan diri, kemudian terhadap Agus yang diketahui Saksi, ianya bekerja dikilang padi Tani Makmur, namun sejak tanggal 10 Juni 2019, Agus sudah tidak masuk bekerja lagi dikilang padi Tani Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam kilang padi Tani Makmur kemudian mengambil barang berupa baterai mobil dari dalam gudang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Harianto Alias Anto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 10 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Fidaus, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 12.00 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah orang tuanya pulang ngerumput dan mau makan siang, Nanang datang kerumah orang tua Saksi dan mengatakan kepada Saksi "ayok, ada can ini", lalu Saksi menanyakan kemana, dan dijawab Nanang "udah ikut aja kau", kemudian Saksi bersama Nanang berjalan menuju sawitan mengitari Kilang padi Tani Makmur dan dalam perjalanan menuju Kilang padi, Nanang mengatakan "kata Agus, kalau mau bergaji gopek (lima ratus ribu), gampang", dan Nanang juga mengatakan jika Agus bersama Terdakwa sudah pernah memainkan (mengambil atau mencuri) baterai mobil tersebut, sehingga saat itu Saksi langsung nyambung atau paham jika Saksi bersama Nanang mau mengambil baterai didalam gudang kilang padi Tani Makmur, setelah tiba dipinggir atau didekat tembok Kilang padi Tani Makmur, Nanang mengatakan kembali kepada Saksi "udah, kau tunggu disini aja", lalu saat itu Nanang memanjat tembok kilang padi dan masuk keareal Kilang padi, beberapa saat kemudian Nanang naik lagi ketembok dan memanggil Terdakwa "ini" lalu mengatakan tampung, sambil memberikan 1 (satu) unit baterai mobil kepada Saksi, kemudian Nanang memanjat tembok lagi dan masuk keareal Kilang padi, lalu keluar lagi membawa 1 (satu) unit baterai mobil hingga sampai 4 (empat) kali, dan setelah selesai, lalu baterai mobil tersebut disembunyikan dilahan sawitan, kemudian pergi dan pulang kerumah masing-masing, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB pada hari yang sama, Nanang datang lagi kerumah Saksi dan mengatakan "yok kita geser", lalu Saksi bersama Nanang pergi ketempat baterai mobil yang Saksi sembunyikan tadi disawitan dan menggeser baterai mobil dari tempat semula ke areal sawitan juga didekat penjemuran ampas (baterai ditutupi pakai rumput agar tidak kelihatan), kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB, Nanang datang kerumah orang tua Saksi menemuinya dan setelah ketemu Nanang mengatakan "ayo kita jual baterainya", lalu Saksi bersama Nanang pergi ketempat baterai yang di sembunyikan disawitan didekat penjemuran ampas yang tidak jauh dari rumah orang tua Saksi dengan mengendarai sepeda motor Jet Collet milik ayah Saksi berboncengan dengan Nanang, dan setelah sampai ditempat penyembunyian baterai

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 11 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut, lalu mencari goni didekat penjemuran ampas dan setelah dapat goni, kemudian 4 (empat) unit baterai mobil dimasukkan kedalam goni kemudian dibawa dan dijual kepada orang Sei Mulyo dengan harga 4 (empat) baterai sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah baterai mobil tersebut terjual, uangnya dibagi dua sehingga satu orang mendapatkan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi berpisah dan Nanang pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 17.00 WIB, Saksi Erwin Sarief mendatangi Saksi kerumah orang tuanya dan mengatakan kepada Saksi “ayok, dimana kau jual baterainya”, lalu Saksi jawab di Sei Mulyo, kemudian Saksi Erwin Sarief membawa Saksi ke kantor Polisi Polsek Firdaus, dan setelah sampai dikantor polisi Polsek Firdaus, lalu Saksi dibawa Saksi Erwin Sarief untuk mencari atau mengambil baterai mobil yang telah dijual bersama Nanang di Sei Mulyo dan setelah sampai di Sei Mulyo orang yang membeli baterai tersebut tidak ditemukan, namun baterai yang dijual bersama Nanang dilihat Saksi terletak disamping rumahnya kemudian Saksi bersama Saksi Erwin Sarief mengambil baterai tersebut dan membawanya ke Polsek Firdaus untuk diamankan;

- Bahwa Saksi mengakui saat Saksi bersama dengan Nanang mengambil 4 (empat) unit baterai mobil dari dalam gudang Kilang Padi Tani Makmur tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini mengambil atau mencuri baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Nanang saat sekarang ini;
- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Nanang mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai tersebut adalah agar dapat dimiliki kemudian dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang dan uangnya digunakan pegangan atau uang jajan berlebaran;
- Bahwa Saksi dan Nanang tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 12 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi
Kabupaten Serdang Bedagai tersebut;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada hari Minggu yang tanggalnya lupa seingat Terdakwa 2 (dua) minggu sebelum lebaran tahun 2019, Terdakwa pulang mengantar beras dari langka payung sekira jam 04.00 WIB, setelah mobil truk masuk ke kilang padi, lalu supir pun pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Pak Ruslan untuk mengambil sepeda motornya yang biasa ditiptkan jika Terdakwa pergi mengantar beras keluar kota, saat Terdakwa mengambil sepeda motor ke rumah Pak Ruslan bertemu dengan Agus, lalu Terdakwa pun tidur atau menunggu pagi di rumah Pak Ruslan, kemudian setelah pagi hari sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa mengajak Agus menemaninya mencuci mobil truk di dalam Gudang padi Tani Makmur, selanjutnya Terdakwa bersama Agus masuk ke Kilang padi dan mencuci mobil truk, yang mana saat itu Saksi Acik berada didalam rumah (termasuk didalam areal kilang padi), sedangkan saat itu Joko pergi keluar kilang padi mengendarai sepeda motornya, setelah Joko pergi keluar kilang padi, Terdakwa melihat Agus berjalan menuju gudang yang ada didalam kilang padi, beberapa saat kemudian Agus kembali lagi ketempat cucian mobil (masih dalam areal Kilang padi) menemui Terdakwa, dan saat itu Agus mengajak Terdakwa dengan mengatakan “bang main baterai yok”, lalu Terdakwa mengatakan “ah, takut”, kemudian Agus pergi lagi menuju gudang yang ada didalam areal kilang padi, lalu Terdakwa memperhatikan Saksi Acik manatau keluar dari dalam rumah serta melihat Joko manatau kembali ke kilang padi, beberapa saat kemudian Agus datang lagi menemui Terdakwa dan mengatakan lagi “baterainya sudah

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 13 dari 22 Halaman.



diluar”, lalu Terdakwa mengatakan berapa kau ambil” lalu Agus menjawab “4 (empat) biji”, kemudian Terdakwa menyiapkan mencuci mobil truk, setelah selesai mencuci mobil truk tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Agus keluar dari dalam kilang padi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa berboncengan dan menuju tempat baterai yang telah dikeluarkan Agus dari dalam gudang melalui tembok kilang padi, lalu 4 (empat) buah baterai tersebut dibawa langsung ke tukang botot yang ada didekat pintul tol rampah untuk dijual, namun tukang botot tidak mau membeli baterai yang dibawa sebanyak 4 (empat) buah tersebut, kemudian baterai tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan di rumah Agus, selanjutnya siang harinya sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Agus membawa 4 (empat) buah baterai tersebut ke arah Firdaus untuk dijual dan setelah di Desa firdaus, lalu Terdakwa dan Agus menjual baterai tersebut kepada seseorang yang tidak dikenali Terdakwa nama dan identitasnya dan waktu itu Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa harga keempat baterai tersebut terjual, dan setelah terjual Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan Agus kepada Terdakwa dan selanjutnya Agus diantarkan pulang kerumahnya dan Terdakwa pun pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 10.00 WIB, setelah selesai memuat beras kedalam mobil truk untuk diantar ke langga payung, lalu krani yang bernama Inur dan Dewi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan ikut berangkat ke Langga Payung, karena Terdakwa mau berangkat mengantar beras ke Sidikalang, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi Erwin Sarief bersama toke datang ke kilang padi, lalu Terdakwa dipanggil oleh toke dan dibawa ke kantor Kilang padi Tani Makmur, setelah berada didalam kantor, lalu Terdakwa diintrogasi oleh Saksi Erwin Sarief menanyakan apakah Terdakwa ada merasa melakukan kesalahan, lalu Terdakwa menjawab, salah apa, lalu Saksi Erwin Sarief mengatakan “kau ingat-ingat dulu apa salahmu”, lalu Terdakwa mengatakan mana ada pak, kemudian Saksi Erwin Sarief mengatakan kembali, aku sudah menanyakan orang itu, “kau kenal sama Anto”, kau kenal sama Nanang”, lalu Terdakwa menjawab “kenal”, lalu Saksi Erwin Sarief mengatakan kembali “jangan sempat ku panggil orang itu ku jumpakan sama kau”, lalu Terdakwa menjawab “iya, aku ada salah”, aku ngambil baterai sama Agus, tapi yang ngambil Agus, 4 (empat) buah kami ambil”, selanjutnya Saksi Erwin Sarief membawa Terdakwa ke kantor

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 14 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Firdaus, dan setelah di Polsek Firdaus, Saksi Erwin Sarief membawa Terdakwa kembali untuk mencari baterai yang telah dijual bersama Agus di Desa Firdaus, dan akhirnya baterai yang telah dijual bersama Agus dapat ditemukan sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan 2 (dua) buah lagi tidak dapat atau belum ditemukan, selanjutnya barang bukti 2 (dua) buah baterai yang diambil Terdakwa dari dalam gudang Kilang padi Tani Makmur di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Firdaus guna diproses secara hukum ;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengambil atau mencuri baterai mobil dari dalam gudang padi Tani makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tersebut bersama Agus, dan Saksi tidak pernah mengambil baterai mobil bersama dengan Nanang maupun bersama Saksi Harianto Alias Anto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Agus dan Nanang saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa dan Agus tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti 2 (dua) unit baterai mobil 12 volt Merk GS dan Inoce, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno warna hitam tanpa plat, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB, karena mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Minggu sekira jam 04.00 Wib Terdakwa pulang mengantar beras dari langka payung selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengajak Agus menemani Terdakwa mencuci mobil truk didalam Gudang padi Tani Makmur, selanjutnya Terdakwa bersama Agus

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 15 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Kilang padi dan mencuci mobil truk, pada saat itu Saksi Acioh Alias Acek berada didalam rumah (termasuk didalam areal kilang padi), kemudian Terdakwa melihat Agus berjalan menuju gudang yang ada didalam kilang padi, beberapa saat kemudian Agus kembali lagi ketempat cucian mobil (masih dalam areal Kilang padi) menemui Terdakwa, dan saat itu Agus mengajak Terdakwa dengan mengatakan “bang main baterai yok”, lalu Terdakwa mengatakan “ah, takut”, kemudian Agus pergi lagi menuju gudang yang ada didalam areal kilang padi, Terdakwa menjaga atau melihat situasi didalam areal Kilang padi, karena didalam Kilang padi tersebut ada Saksi Acioh Alias Acek yang tinggal atau tidur didalam areal Kilang padi yang khusus dibuatkan rumah tempat tinggal, beberapa saat kemudian Agus datang lagi menemui Terdakwa dan mengatakan lagi “baterainya sudah diluar”, lalu Terdakwa mengatakan “berapa kau ambil” lalu Agus menjawab “4 (empat) biji”, selanjutnya Terdakwa bersama Agus keluar dari dalam kilang padi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario techno warna hitam tanpa Plat milik Terdakwa berboncengan dan menuju tempat baterai yang telah dikeluarkan Agus dari dalam gudang melalui tembok kilang padi, lalu 4 (empat) buah baterai tersebut Terdakwa bawa langsung ketukang botot yang ada didekat pintul tol rampah untuk dijual, namun tukang botot tidak mau membeli baterai yang Terdakwa bersama Agus bawa sebanyak 4 (empat) buah tersebut, kemudian baterai Terdakwa dan Agus bawa pulang dan disimpan dirumah Agus, selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Agus membawa 4 (empat) buah baterai dimaksud ke arah Firdaus untuk dijual dan setelah di Desa firdaus, lalu Terdakwa dan Agus menjual baterai tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali nama dan identitasnya dan waktu itu Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa harga keempat baterai tersebut terjual, dan setelah terjual Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan Agus kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan Agus pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui baterai mobil yang diambil Terdakwa bersama Agus berjumlah 4 (empat) unit;
- Bahwa Terdakwa dan Agus tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai tersebut;

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 16 dari 22 Halaman.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur secara bersama-sama;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delik, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”, dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, bernama Sutrisno Alias Sutris, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya membuktikan unsur ke-2 ini terpenuhi ataukah tidak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata “Wegnemen” atau “Mengambil.” Pengertian kata ‘Wegnemen,’ atau “Mengambil,” yakni menunjuk pada beralihnya tempat dan

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 17 dari 22 Halaman.



kedudukan barang dari suatu tempat semula ke tempat tertentu. Menurut Noyon Langemeijer “Wagneman” is altijd een eigenmachtige inbezitneming, artinya kata “Mengambil,” selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat sejumlah pendapat tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, antara lain pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berpindah dari penguasaan atau tempat semula menjadi berada dalam penguasaan pelaku yang nyata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “Barang” dalam unsur ini adalah benda baik yang berwujud (stoffelijk en roerend goed) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98), maupun benda tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (ruilwaarde) maupun tidak. Wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba secara fisik akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) unit baterai mobil kilang padi Tani Makmur yaitu : 12 volt Merk GS dan Inoce milik Kilang Padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang disusun secara imperatif (keduanya harus terpenuhi), yaitu sub unsur “Dengan Maksud Memiliki,” dan sub unsur “ Secara melawan hukum;”

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki,” dalam unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 18 dari 22 Halaman.



orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa demikian juga yang dimaksud dengan “Secara melawan Hukum,” bila dihubungkan dengan sub unsur “Dengan maksud memiliki” di atas, maka maksud memiliki dari Terdakwa dilakukan tanpa ada hak atau wewenang apapun yang ada pada Terdakwa terhadap barang yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit baterai moibl 12 volt Merk GS dan INOCE tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah kilang padi Tani Makmur;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4. Unsur secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa saat mengambil 2 (dua) unit baterai moibl 12 volt Merk GS dan Inoce tersebut dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Agus (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu sekira jam 04.00 Wib Terdakwa pulang mengantar beras dari langka payung selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengajak Agus menemani Terdakwa mencuci mobil truk didalam Gudang padi Tani Makmur, selanjutnya Terdakwa bersama Agus masuk ke Kilang padi dan mencuci mobil truk, pada saat itu Saksi Acioh Alias Acek berada didalam rumah (termasuk didalam areal kilang padi), kemudian Terdakwa melihat Agus berjalan menuju gudang yang ada didalam kilang padi, beberapa saat kemudian Agus

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 19 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ketempat cucian mobil (masih dalam areal Kilang padi) menemui Terdakwa, dan saat itu Agus mengajak Terdakwa dengan mengatakan “bang main baterai yok”, lalu Terdakwa mengatakan “ah, takut”, kemudian Agus pergi lagi menuju gudang yang ada didalam areal kilang padi, Terdakwa menjaga atau melihat situasi didalam areal Kilang padi, karena didalam Kilang padi tersebut ada Saksi Acioh Alias Acek yang tinggal atau tidur didalam areal Kilang padi yang khusus dibuatkan rumah tempat tinggal, beberapa saat kemudian Agus datang lagi menemui Terdakwa dan mengatakan lagi “baterainya sudah diluar”, lalu Terdakwa mengatakan “berapa kau ambil” lalu Agus menjawab “4 (empat) biji”, selanjutnya Terdakwa bersama Agus keluar dari dalam kilang padi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario techno warna hitam tanpa Plat milik Terdakwa berboncengan dan menuju tempat baterai yang telah dikeluarkan Agus dari dalam gudang melalui tembok kilang padi, lalu 4 (empat) buah baterai tersebut Terdakwa bawa langsung ketukang botot yang ada didekat pintul tol rampah untuk dijual, namun tukang botot tidak mau membeli baterai yang Terdakwa bersama Agus bawa sebanyak 4 (empat) buah tersebut, kemudian baterai Terdakwa dan Agus bawa pulang dan disimpan dirumah Agus, selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Agus membawa 4 (empat) buah baterai dimaksud ke arah Firdaus untuk dijual dan setelah di Desa firdaus, lalu Terdakwa dan Agus menjual baterai tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali nama dan identitasnya dan waktu itu Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa harga keempat baterai tersebut terjual, dan setelah terjual Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan Agus kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan Agus pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 20 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) unit baterai mobil 12 volt Merk GS dan INOCE, dikembalikan kepada Saksi Acioh Alias Acek atau pemilik Kilang Padi Tani Makmur, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno warna hitam tanpa plat, oleh karena digunakan untuk kejahatannya, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Acioh Alias Acek atau Kilang Padi Tani Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 21 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Sutris tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit baterai mobil 12 volt Merk GS dan Inoce;

Dikembalikan kepada Saksi Acioh Alias Acek atau pemilik Kilang Padi Tani Makmur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno warna hitam tanpa plat

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, oleh Agung Cory F.D Laia., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution., S.H.

PUTUSAN Nomor 399/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 22 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)